

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial meliputi politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif dalam kehidupan masyarakat berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan. Kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. Studi kejahatan sejak era Lambroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui perspektif dan paradigma Trikotomi maupun Dikotomi pada tahun 1970-an telah dilaksanakan oleh kriminolog. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum Pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui masyarakat.<sup>1</sup>

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan

---

<sup>1</sup>Yesmil A, 2010. Kriminologi. Bandung Rafika Aditama

dikenakan pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan. Apabila dilihat kedalam kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disingkat KUHPidana, maka dapat diketahui bahwa undang-undang yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>3</sup>

Peristiwa pembunuhan sering kali terjadi karena dilakukan oleh pelaku pembunuhan yang bukan hanya dilakukan oleh orang lain tetapi juga dapat dilakukan oleh orang terdekat. Oleh karena itu, agar tindakan mereka tidak

---

<sup>2</sup>Lamintang P.A.F,1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

<sup>3</sup>Florensia H, 2015. Pidanaan Terhadap Perbuatan Menghilangkan Mayat yang dilakukan Anak (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 774k / Pid.Sus / 2015). Jurnal Hukum Adigma No.4, Vol 2

diketahui oleh kepolisian maka para pelaku pembunuhan biasanya menyembunyikan mayat korban dengan berbagai macam cara seperti dikubur atau dibuang ke tempat-tempat yang dianggap tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Tindakan ini bukan saja hanya dilakukan oleh pelaku pembunuhan namun seringkali para pelaku meminta orang-orang terdekat mereka untuk turut serta menyembunyikan mayat mayat tersebut. Dalam KUHPidana, suatu tindakan tentang membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian diatur pada Pasal 181 KUHP<sup>4</sup>.

D.Simons membedakan 2 unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dalam tindak pidana meliputi perbuatan orang, akibat perbuatan yang kelihatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dimuka umum pada pasal 181 KUHP. sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup, orang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan, Pasal 181 KUHP. terdapat beberapa unsur, yaitu unsur barang siapa, unsur ‘mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat, dan unsur ‘dengan maksud hendak menyembunyikan kematiannya.

Pembunuhan dilakukan tidak lagi hanya semata-mata untuk menghilangkan nyawa korban, namun pelaku menggunakan cara sedemikian

rupa sehingga dapat menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya cara-cara yang digunakan seperti: membakar jasad korban atau membuang jasad

---

<sup>4</sup>Megasakti Hilary S, 2018. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR. Recidive Volume 7 No. 1

korban dengan cara-cara dipotong terlebih dahulu kemudian menyebarkan ke tempat yang berbeda, metode ini dilakukan agar identitas korban tidak diketahui, cara ini disebut juga mutilasi

Tindak pidana tentang pelaku yang turut serta menyembunyikan kematian korban kejahatan yang mengakibatkan kematian sering terjadi dalam kehidupan setiap orang, baik itu dalam keluarga sendiri maupun lingkungan hidup. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana pelaku yang turut serta menyembunyikan mayat korban pembunuhan pada tabel berikut ini:

Tabel 1  
Putusan Pengadilan terhadap pelaku yang Turut Serta Menyembunyikan Mayat Korban Pembunuhan

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Putusan Hukum	Ket.
1.	Nomor 229/Pid. B/2018/PN Gst	Iman Jaya Setiawan Hura Alias Iman	Pasal 181 KUHPidana	Mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan matinya orang	<p>Memperhatikan, Pasal 181 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Iman Jaya Setiawan Hura Alias IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) 1 (satu) unit Hp merk Oppo F7 dengan IMEI 1 869949033691278, IMEI 2 869949033691260, Nomor simcard 081260717294;</li> <li>(b) 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna hitam dengan IMEI 1 356036086770271, IMEI 2 356036087170274, Nomor sim card 085275440997; Dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>(c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam dengan nomor BB 5876 VL tahun pembuatan 2018, Nomor rangka H3RG4710JK047792, Nomor mesin : G3J6E-008736;</li> <li>(d) 1 (satu) buah IDCARD bertulis OPPO dan BOY PENIEL MENDROFA;</li> <li>(e) 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu dengan lengan tangan berwarna hitam yang bertuliskan adidas;</li> <li>(f) 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam yang</li> </ol> </li> </ol>	

					<p>bertuliskan adiddas;</p> <p>(g) 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru yang bertuliskan OPPO dan FCB yang berisikan masing-masing berupa : □ 1 (satu) unit laptop merk HP berwarna merah; dan □ 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1204061712910003 An. Boy Peniel Mendrofa, 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) An. Boy Peniel Mendrofa,</p> <p>(h) 1 (satu) buah kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) An. Boy Peniel Mendrofa, ATM BANK BRI 6013011385176390, ATM BANK DANAMON 5577911449693779 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 13245444, Nomor register BB 5876 An. Boy Peniel Mendrofa;</p> <p>(i) 1 (satu) buah baju kemeja batik berbecak darah;</p> <p>(j) 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat berbecak darah; Dikembalikan kepada keluarga korban Boy Peniel Mendrofa Alias Boy</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>
2	Nomor: 356/Pid. B/2011/P N.PI.R	Subin Bin Tawan	Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Atau Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Terhadap Orang Lain	<p>Mengingat, Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Jo Undang Undang No.49 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa SUBIN Bin TAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Atau Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Terhadap Orang Lain ”.</p>

					<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBIN Bin TAWAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu merk LOTTO ; 1 (satu) buah topi warna hitam ; 1 (satu) buah dompet warna hitam ; 1 (satu) lembar KTP An. TAIWAN R.A, Nomor KTP 100.138/36949/Pem, tanggal 23 Pebruari 2001 ; 1 (satu) lembar celana pendek warna putih yang sudah robek-robek ; 1 (satu) pasang sandal warna pink, 1 (satu) lembar BH ; 1 (satu) lembar baju yang sudah robek-robek ; 1 (satu) lembar celana dalam ; 1 (satu) pasang sandal warna hitam ; 1 (satu) lembar celana pendek warna merah. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).</p>
3	No.636/Pid.B/2017/PN.Bil	Muhamad Rohim bin Jupri	Pasal 181 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>Memperhatikan, Pasal 181 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Muhamad Rohim Bin Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Menyembunyikan mayat dan Kematian Orang ";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Rohim Bin Jupri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : Pakaian yang dipakai korban, 1</p>	

					<p>(satu) buah mantel hijau, 1 (satu) buah kresek kuning, 1 (satu) buah perlak warna hijau, 1 (satu) bendel tampar plastik warna biru, 1 (satu) pasang sarung tangan kain warna putih, 1 (satu) lembar kain selambu warna kuning dan orange, 1 (satu) lembar sobekan springbed, 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah balok kayu warna ungu, 1 (satu) gulung tali tampar, 1 (satu) buah alat pel dengan gagang abuabu, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) buah serpihan kayu warna ungu dirampas untuk di musnahkan ;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>
4	Nomor 1818/Pid .B/2020/PN Plg	Muslimin Bin Sarmin	Pasal 181 KUHP	Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Atau Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Terhadap Orang Lain	<p>Memperhatikan, Pasal 181 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Bin Sarmin (Alm) tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengubur, menyembunyikan, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) helai baju kaos warna orange</li> <li>- 1 (satu) helai celana dalam</li> <li>- 1 (satu) helai tali rapih</li> <li>- Gumpalan lakban warna coklat</li> </ul> </li> </ol>



					- 1 (satu) buah karung warna putih Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);
5	Nomor 187/Pid. B/2020/P N Gst	Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati	Pasal 181 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Atau Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Terhadap Orang Lain	Memperhatikan, Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; <b>MENGADILI:</b> 1. Menyatakan Terdakwa Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyembunyikan mayat dan kematian orang” dalam dakwaan alternatif ketiga; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aroziduhu Giawa Alias Ama Hati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 4 (empat) buah karung yang sudah robek berwarna putih ;- 3 (tiga) buah tenda yang sudah robek berwarna biru ;- 1 (satu) buah tali plastik berwarna hitam dengan panjang sekitar 250 centimeter ;- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang sekitar 150 centimeter ;- 1 (satu) buah batu bentuk tidak beraturan yang terdapat noda merah diduga darah;- Sepasang sepatu bertuliskan merek adidas warna hitam bergaris merah dan putih; Dipergunakan dalam perkara lain; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

*Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu tindak pidana pelaku yang turut serta menyembunyikan kematian korban pembunuhan. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan, denda yang dibayar dan juga ada terdakwa yang diputus bebaskan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Motif Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Menghilangkan Barang Bukti dalam Tindakan Pidana Pembunuhan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimana motif pelaku tindak pidana turut serta menghilangkan barang bukti dalam tindakan pidana pembunuhan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **C.1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana turut serta menghilangkan barang bukti dalam tindakan pidana pembunuhan

## **C.2. Kegunaan**

### **a. Manfaat teoritis**

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana turut serta menghilangkan barang bukti dalam tindakan pidana pembunuhan.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang pidana dan segala aturannya, terkhususnya tindak pidana turut serta menghilangkan barang bukti dalam tindakan pidana pembunuhan.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang peraturan pidana terkhususnya tindak pidana turut serta menghilangkan barang bukti dalam tindakan pidana pembunuhan.

## **D. Keaslian Penulisan**

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pelaku yang turut serta menyembunyikan mayat korban pembunuhan menurut

Kompilasi aturan hukum pidana. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian skripsi peneliti antara lain:

1. Nama : Heppi Florensia  
Judul : Pidanaan terhadap Motif Perbuatan Menghilangkan Mayat yang Dilakukan Anak (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 774K / PID.SUS / 2015)  
Masalah : 1. Apa Motif Perbuatan Menghilangkan Mayat yang Dilakukan Anak?  
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak menghilangkan mayat?  
Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, 1. Motif Perbuatan Menghilangkan Mayat yang Dilakukan Anak. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menghilangkan mayat. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui motif tindak pidana pelaku yang turut serta menyembunyikan mayat korban pembunuhan menurut Kompilasi aturan hukum pidana.
2. Nama : Made Wira Kusumajaya  
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelaku yang Turut Serta Melakukan Mutilasi untuk Menyembunyikan Mayat Korban  
Masalah : Bagaimana penerapan hukum dan sanksi pidana yang tepat dikenakan kepada pelaku yang turut serta melakukan mutilasi dengan mutilasi dan serta bagaimana memberikan pengetahuan umum terhadap masyarakat luas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.  
Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, 1. Penerapan hukum dan sanksi pidana yang tepat dikenakan kepada pelaku yang turut serta melakukan mutilasi dengan mutilasi. 2. memberikan pengetahuan umum terhadap masyarakat luas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui motif tindak pidana pelaku yang turut serta menyembunyikan mayat korban pembunuhan menurut Kompilasi aturan

		hukum pidana.
3	Nama	Sandi Yoedha Mahandana
	Judul	Analisis Yuridis Motif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama
	Masalah	1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan motif terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan? 2. Apakah penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.
	Pembeda	Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, 1. Pertimbangan hakim yang menyatakan motif terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. 2. penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai bila ditinjau dari tujuan pemidanaan. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui motif tindak pidana pelaku yang turut serta menyembunyikan mayat korban pembunuhan menurut Kompilasi aturan hukum pidana.
4	Nama	Melky Aditiya Saputra Mendrofa
	Judul	Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana turut serta melakukan Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.123 K/Pid/2019)
	Masalah	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana? 2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana?
	Pembeda	Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, 1. pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui motif tindak pidana pelaku yang turut serta menyembunyikan mayat korban pembunuhan menurut Kompilasi aturan

		hukum pidana.
5	Nama	Hermansyah
	Judul	Tinjauan Yuridis terhadap Motif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm)
	Masalah	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara Terhadap motif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa ? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap motif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa?
	Pembeda	Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, 1. Penerapan hukum pidana materil dalam perkara Terhadap motif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap motif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui motif tindak pidana pelaku yang turut serta menyembunyikan mayat korban pembunuhan menurut Kompilasi aturan hukum pidana.